



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
LEMBARAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum warga negara ;
- b. bahwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah rangkaian kegiatan administrasi kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dibidang kependudukan ;

- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu penyesuaian tentang administrasi kependudukan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;
 - 2. Undang – Undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiia Nomor 812) ;
 - 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
 - 4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
 - 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383) ;
 - 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes ;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Brebes ;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes ;
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya berdasarkan pada Peraturan Perundang – undangan ;
7. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan Sektor lain ;
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten ;
11. Kelurahan / Desa adalah wilayah kerja Lurah / Kepala Desa sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten di bawah Kecamatan ;
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia ;
13. Penduduk Kabupaten adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan ;
14. Warga Negara Indonesia selanjutnya di singkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia ;
15. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia ;
16. WNI Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggalnya ;
17. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
18. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
19. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang ;
20. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu ;
21. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri yang selanjutnya di singkat SKPLN adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada WNI yang bermaksud menetap di luar negeri ;
22. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya di singkat SKDLN adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada WNI yang datang di wilayah Kabupaten Brebes setelah menetap di luar negeri ;
23. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, yang selanjutnya disingkat SKPTI adalah identitas sementara yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana dan korban bencana sosial di daerah sebagai salah satu syarat penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang hilang atau rusak ;
24. Surat Keterangan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana dan korban bencana sosial di daerah, digunakan sebagai tanda bukti diri sementara dan sebagai salah satu syarat penerbitan KK Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak ;
25. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang ;
26. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap ;
27. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran ;
28. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia ;

29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang menurut data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga ;
30. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga ;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau ;
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain – lain di mana beberapa orang bertempat tinggal bersama – sama .
31. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
32. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru ;
33. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
34. Registrar adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pencatatan, pemberian data serta dapat membantu pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia di desa atau kelurahan dan diangkat oleh Bupati Brebes ;
35. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;
36. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut ;
37. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri ;
38. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
39. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan ;
40. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan ;
41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes yang pengangkatannya ditetapkan Peraturan Perundang – undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan dilaksanakan dengan maksud memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan kepentingan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil .

- (2) Pelayanan Administrasi Kependudukan dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan data dari Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta memberikan kepastian status diri seorang penduduk dalam suatu wilayah Kabupaten .

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Pendaftaran penduduk ;
 - b. Pencatatan sipil ;
 - c. Pengenaan sanksi .
- (2) Pelayanan administrasi kependudukan masuk dalam retribusi jasa umum
- (3) Pengenaan terhadap jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah tentang retribusi .

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 4

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
- b. Dokumen kependudukan ;
- c. Perlindungan atas data pribadi ;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas diri dan atau keluarganya ;
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Pasal 5

Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan menyerahkan bukti – bukti sah yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pecatatan sipil .

BAB V

REGISTRAR DAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 6

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia di Kelurahan / Desa dilaksanakan oleh Registrar .

Pasal 7

Registrar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan .

Pasal 8

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat .

Pasal 9

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta – akta pencatatan sipil .
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB VI

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan Biodata, Kartu Keluarga dan

Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk .

Pasal 11

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan .
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa .

Pasal 12

Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam surat pernyataan perubahan data kependudukan .

Pasal 13

Perubahan biodata Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dan menetap di wilayah Kabupaten dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya .

Paragraf 2

NIK

Pasal 14

- (1) NIK diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan menggunakan (SIAK) .
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri 16 digit didasarkan pada variable dan kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk .
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan .

Paragraf 3

KK

Pasal 15

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga .
- (2) Dalam KK dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga .
- (3) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk atau penduduk Orang Asing Tetap di wilayah Kabupaten .
- (5) Penduduk atau Orang Asing Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat didaftar dalam satu KK .
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki nomor yang terdiri 16 digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK .
- (7) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam bank data kependudukan menggunakan (SIAK) .
- (8) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ada perubahan susunan keluarga dalam KK dan harus dibuat KK baru .
- (9) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan .

Paragraf 4

KTP

Pasal 16

- (1) Setiap penduduk WNI dan Orang Asing Tetap di wilayah Kabupaten yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP .
- (2) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya persyaratan sesuai dengan ketentuan .

- (3) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik .
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP .
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa KTP pada saat bepergian .

Pasal 17

- (1) KTP Warga Negara Indonesia berlaku selama masa 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data .
- (2) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya masa berlaku KTP .
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP .
- (4) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (5) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap .
- (6) KTP untuk penduduk WNI yang berusia diatas 60 (enam puluh) tahun berlaku seumur hidup .

Pasal 18

- (1) Dalam KTP dimuat foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah ;
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru .
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar .

Bagian Kedua Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 19

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Kabupaten melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya .

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan Penduduk

Paragraf 1
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi 1 : dalam satu desa / kelurahan ;
 - b. Klasifikasi 2 : antar desa / kelurahan dalam satu kecamatan ;
 - c. Klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu kabupaten ;
 - d. Klasifikasi 4 : antar kabupaten / kota dalam satu provinsi ;
 - e. Klasifikasi 5 : antar provinsi .
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang .
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
 - a. Klasifikasi 1 dan 2 adalah Lurah / Kepala Desa ;
 - b. Klasifikasi 3 adalah Camat ;
 - c. Klasifikasi 4 dan 5 adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Pasal 21

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal .

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing dalam wilayah Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten .

- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Pasal 23

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal .

Paragraf 3

WNI Tinggal Sementara

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten menerima laporan Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara di wilayah Kabupaten .
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berturut – turut sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun .
- (3) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Tinggal Sementara yang berlaku 1 (satu) tahun .
- (4) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah habis masa tinggal semmentaranya berturut – turut paling lama 1 (satu) tahun, apabila masih bermaksud tinggal di wilayah Kabupaten harus mengajukan perpanjangan tinggal sementara ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (5) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan .

Bagian Keempat Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1

Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia di wilayah Kabupaten yang pindah ke Luar Negeri .
- (2) Perpindahan penduduk ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut – turut atau lebih dari 1 (satu) tahun .
- (3) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKPLN oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (4) SKPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor .

Paragraf 2

Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri ke Wilayah Kabupaten .
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri .
- (3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK ;
 - b. Penerbitan KTP .

Pasal 27

Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak kedatangan di wilayah Kabupaten .

Paragraf 3

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri ke wilayah Kabupaten, dengan ketentuan :

- a. Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas ;
- b. Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas .

Pasal 29

- (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing ke wilayah Kabupaten dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas .
- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal .
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas, berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas .

Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas

Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 30

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap di wilayah Kabupaten .

Pasal 31

- (1) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dilakukan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap .

- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP .

Paragraf 5

Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 32

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang pindah ke luar negeri dari wilayah Kabupaten .

Pasal 33

- (1) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pengisian formulir keterangan pindah ke luar negeri ;
- (2) Pengisian formulir keterangan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Bagian Kelima

Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi

Kependudukan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk di wilayah Kabupaten .
- (2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penduduk korban bencana alam ;
 - b. Penduduk korban bencana sosial ;
 - c. Orang terlantar ;

- d. Komunitas terpencil .
- (3) Pendataan penduduk Rentan Admindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Tim pada saat terjadinya bencana alam maupun akibat kerusuhan sosial .
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk Rentan Admindak .

Pasal 35

- (1) Bagi pengungsi, korban bencana alam dan bencana sosial diberikan SKPTI dan / atau SKPS .
- (2) SKPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai identitas sementara pengganti KK dan / atau KTP yang hilang atau rusak .
- (3) SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai pengganti sementara Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak .

BAB VII PENDAFTARAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Peristiwa Penting

Pasal 36

- (1) Setiap penduduk dan pendatang baru wajib mendaftarkan diri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga peristiwa penting yang terdiri dari :
- a. Kelahiran ;
 - b. lahir mati ;
 - c. perkawinan ;
 - d. pembatalan perkawinan ;
 - e. perceraian ;
 - f. pembatalan perceraian ;
 - g. pengangkatan anak ;
 - h. pengakuan anak ;
 - i. pengesahan anak ;
 - j. kematian ;
 - k. perubahan nama ;
 - l. perubahan status kewarganegaraan ;
 - m. peristiwa penting lainnya ;
 - n. pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan diri ;
 - o. pembatalan akta , perubahan data, pembatalan akta dan pembuatan duplikat akta ;

- p. perpindahan ;
- q. kedatangan .

- (3) Tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan Kelahiran

Pasal 37

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau walinya kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran .
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan data dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar diterbitkannya kutipan akta kelahiran .
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan setiap kelahiran yang terjadi di wilayah kabupaten berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal terpenuhinya persyaratan .
- (4) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya .

Bagian Ketiga

Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 38

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri .

Pasal 39

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili (andon lahir), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran .
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dapat dilakukan pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan tempat di mana anak tersebut ditemukan dan atau berdasarkan laporan masyarakat yang menemukan dilengkapi berita surat keterangan dari kepolisian .
- (3) Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang asing Tinggal Terbatas dan / Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke wilayah kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Bagian Keempat

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 40

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh orang tua atau walinya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal lahir mati .
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati .

Bagian Kelima

Pencatatan Perkawinan

Pasal 41

- (1) Setiap perkawinan wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (2) Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pemuka agama selain Islam dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan .

- (3) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan .
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan KUA Kecamatan .
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan .
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil .

Pasal 42

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan .

Pasal 43

Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 44

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan .

Bagian Ketujuh

Pencatatan Perceraian

Pasal 45

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .
- (2) Bagi yang beragama selain Islam, perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian .

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 46

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap .

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian .

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 47

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon .
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk .
- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan pinggir .

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 48

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua yang bersangkutan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan .

- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah .
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak .

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 49

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan dan mendapatkan kutipan .
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah .
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran .

Pasal 50

Pencatatan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 harus melampirkan data dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian

Pasal 51

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian .
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian .
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang .
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan .
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian .
- (6) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data dan persyaratan .

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama dan
Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 52

- (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapat penetapan/putusan Instansi yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri .

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
- a. keputusan / ketetapan ganti nama dari pejabat/instansi yang berwenang ;
 - b. kutipan akta Catatan Sipil yang telah dimiliki ;
 - c. bagi Warga Negara Asing, agar melampirkan Paspor, Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi .
- (3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan aktanya.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 53

- (1) Perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan/keputusan dari instansi yang berwenang, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat dengan melampirkan data persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Bukti Perubahan Status Kewarganegaraan ;
 - b. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk .
- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir .

Bagian Keduabelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 54

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan .

- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir .

Bagian Ketiga belas

Pelaporan Penduduk yang tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 55

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.

Bagian Keempat belas

Perubahan Data, Pembatalan Akta dan Pembuatan

Duplikat Kutipan Akta

Pasal 56

- (1) Setiap terjadi perubahan data dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil karena adanya keputusan dari instansi yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (2) Pencatatan perubahan data dan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat catatan pinggir pada akta yang bersangkutan .

Pasal 57

Untuk mendapatkan Duplikat Kutipan Akta, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Bagian Kelima belas

Perpindahan

Pasal 58

- (1) Setiap perpindahan penduduk wajib didaftarkan kepada Kantor Kelurahan/desa dan Kecamatan setempat serta pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (2) Jenis perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dalam satu desa / kelurahan ;
 - b. antar desa / kelurahan dalam satu kecamatan ;
 - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten ;
 - d. antar kabupaten / kota dalam satu provinsi ;
 - e. antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia .
- (3) Tata cara pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .

Bagian Keenambelas

Kedatangan

Pasal 59

- (1) Setiap pendatang atau tamu wajib melaporkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan .
- (2) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Camat setempat .
- (3) Bagi pendatang baru yang akan menetap dan menjadi calon penduduk, wajib memiliki Surat Keterangan Pindah dari Pejabat yang berwenang .

- (4) Pendatang baru Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah 6 (enam) bulan menetap, wajib memiliki KTP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB VIII

PEMBATALAN

Pasal 60

- (1) Apabila ditemukan KK, KTP, KIA dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur maka dilakukan pencabutan dan/atau pembatalan .
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimintakan keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait .
- (3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat PPNS membuat Berita Acara Pemeriksaan .

BAB IX

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 61

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan / data agregat penduduk .
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK ;
 - b. NIK ;
 - c. Nama lengkap ;
 - d. Jenis kelamin ;
 - e. Tempat lahir ;

- f. Tanggal / bulan / tahun lahir ;
- g. Golongan darah ;
- h. Agama / kepercayaan ;
- i. Status perkawinan ;
- j. Status hubungan dalam keluarga ;
- k. Cacat fisik dan / mental ;
- l. Pendidikan terakhir ;
- m. Jenis pekerjaan ;
- n. NIK ibu kandung ;
- o. Nama ibu kandung ;
- p. NIK ayah ;
- q. Nama ayah ;
- r. Alamat sebelumnya ;
- s. Kepemilikan akta lahir / surat kenal lahir ;
- t. Nomor akta kelahiran / surat kenal lahir ;
- u. Kepemilikan akta perkawinan / buku nikah ;
- v. Nomor akta perkawinan / buku nikah ;
- w. Tanggal perkawinan ;
- x. Kepemilikan akta perceraian ;
- y. Nomor akta perceraian / surat cerai ;
- z. Tanggal perceraian .

- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif .

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 62

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. Biodata penduduk ;
 - b. KK ;
 - c. KTP ;
 - d. Surat keterangan kependudukan ; dan
 - e. Akta pencatatan sipil .
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat keterangan pindah ;
 - b. Surat keterangan pindah datang ;
 - c. Surat keterangan pindah ke luar negeri ;
 - d. Surat keterangan datang dari luar negeri ;
 - e. Surat keterangan tempat tinggal ;
 - f. Surat keterangan tinggal sementara ;
 - g. Surat keterangan kelahiran ;
 - h. Surat keterangan lahir mati ;
 - i. Surat keterangan pembatalan perkawinan ;

- j. Surat keterangan pembatalan perceraian ;
 - k. Surat keterangan kematian ;
 - l. Surat keterangan pengangkatan anak ;
 - m. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia ;
 - n. Surat keterangan pengganti tanda identitas ;
 - o. Surat keterangan pencatatan sipil .
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten / Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten / Kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten / Kota, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

BAB X

BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 63

- (1) Pengadaan Blanko dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku .

- (2) Blanko dokumen kependudukan harus mendapat nomor registrasi dari Departemen Dalam Negeri .

Bagian Kedua

Pengisian Data

Pasal 64

Pengisian elemen data pada Blanko KK, KTP, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Registrasi Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) .

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 65

- (1) Pemerintah melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas – berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil .
- (2) Pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil .
- (3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama – lamanya dan tidak boleh dimusnahkan .

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 66

- (1) Lurah / Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara regular .
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah / Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati secara regular .
- (3) Bupati menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara regular .

BAB XI

PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 67

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil .
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan / Desa .

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 68

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (9) ;
 - b. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ;
 - c. Pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ;
 - d. Pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Indonesia yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ;

- e. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ; dan
 - f. Pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) .
- (2) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (3) ;
 - b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ;
 - c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) ;
 - d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) ;
 - e. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) ;
 - f. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) ;
 - g. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) ;
 - h. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) ;
 - i. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ;
 - j. Pembatalan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) ;
 - k. Perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) ;
 - l. Kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) ;
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk WNI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) .
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Penduduk WNI sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) .
- (5) Denda harus dibayar tunai pada saat pelaporan keterlambatan .

Bagian Kedua

Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 69

Setiap penduduk WNI yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dikenakan biaya pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah .

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau oleh PPNS ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum, tersangka atau keluarga ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

BAB XV

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 72

- (1) Dalam hal keadaan yang luar biasa, sehingga dalam wilayah kabupaten atau sebagian wilayah kabupaten dinyatakan dalam keadaan bahaya, dengan tingkatan darurat militer atau keadaan darurat sipil, maka Pejabat Sipil yang ditunjuk diberi kewenangan membuat surat keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan ;
- (2) Surat Keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penerbitan dokumen penduduk dan diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya .
- (3) Dalam hal keadaan di wilayah kabupaten sudah dinyatakan pulih, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil aktif memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil .

Pasal 73

Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di wilayah Kabupaten diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya .

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati .

Pasal 75

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Brebes Tahun 1997 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes .

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 24 Maret 2011

BUPATI BREBES,

WAKIL BUPATI

Cap ttd,

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 25 Maret 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd,

Ir. HERU PRATISTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19551024 198209 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

TAHUN 2011 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN BREBES

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dengan peraturan daerah.

Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
- b. pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan ;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan ;
- f. penugasan kepada desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan ;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota ;
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan .

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di Bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkaitan secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di kelurahan / desa secara benar. NIK wajib dicatumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem yang diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrasi, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Prinsip dasar pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini adalah dengan melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini dimaksudkan untuk :

1. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan daerah sebagai bagian Sistem Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib ;
2. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan ;
3. Terpenuhinya hak penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional ;
4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya .

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan ganti rugi dan pemulihan nama baik akibat penyalahgunaan data pribadi adalah: bukan ganti rugi materi melainkan perbaikan redaksional. Misal kesalahan dalam penulisan nama, tempat, tanggal lahir , dst.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Cukup jelas.

Ayat (4).

Cukup jelas.

Ayat (5).

Yang dimaksud dengan hanya dapat didaftar dalam satu KK adalah apabila terjadi poligami, maka suami memilih masuk dalam salah satu susunan keluarga dalam KK .

Ayat (6).

Cukup jelas.

Ayat (7).

Cukup jelas.

Ayat (8).

Yang dimaksud dengan perubahan susunan keluarga dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian .

Ayat (9).

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Yang dimaksud dengan KTP Nasional adalah KTP yang berlaku secara nasional .

Ayat (4).

Cukup jelas.

Ayat (5).

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Pemerintah Kabupaten berhak mencatat dan menerbitkan akta kelahiran bagi penduduk manapun yang melakukan proses kelahiran di wilayah Kabupaten. Waktu pelaporan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja, merupakan tenggang waktu yang cukup memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis kabupaten.

Ayat (4).

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1).

Persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau penetapan pengadilan negeri diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau lebih, dikawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan dan atau penetapan pengadilan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan "lahir mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1).

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan “ pemohon ” adalah orang tua angkat anak yang bersangkutan.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan “Pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan “Pengesahan anak” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan “Kematian” adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Yang dimaksud dengan “Pihak yang berwenang” adalah Kepala Rumah Sakit, Dokter/paramedis, Kepala Desa/Lurah atau Kepolisian.

Ayat (4).

Cukup jelas.

Ayat (5).

Cukup jelas.

Ayat (6).

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan “Peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1).

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.